

EKSISTENSI LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MENANGANI PERKARA PROBONO

Oleh

Masayu Robianti

masayurobianti79@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Naskah Diterima : 18 Mei 2022

Naskah Diterbitkan : 29 Juni 2022

Abstrak

Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan karena merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Dimana bantuan Hukum merupakan salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara. Karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang di tetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana, tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan terhadap diri sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum yang dialaminya. Dengan demikian tidaklah mungkin seorang tersangka dalam suatu tindak pidana melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri sedangkan dia adalah seorang tersangka dalam suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya tersebut. Oleh karena itu tersangka/ terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum. Hal tersebut diatur didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang telah dirubah menjadi Permenkumham No. 3 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Peranan Organisasi Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap orang/ kelompok yang tidak mampu dalam proses perkara pidana dinyatakan dalam KUHAP, dimana di dalamnya dijelaskan bagi mereka yang tidak mampu, yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka, hal tersebut terdapat di dalam Pasal 56 Ayat (2) yang menyatakan : “Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma”.

Kata Kunci: Lembaga, Bantuan Hukum, Probono.

Abstract

Legal aid is an important instrument in the justice system because it is part of the protection of human rights for every individual, including the right to legal aid. Where legal assistance is one of the most important rights owned by every citizen. Because in every legal process, especially criminal law, in general, every person who is determined as an accused in a criminal case, it is impossible to defend himself in a legal process and in the legal examination he is experiencing. Thus, it is not possible for a suspect in a criminal act to defend himself while he is a suspect in a criminal act that is accused of him. Therefore, the suspect/defendant has the right to obtain legal assistance. This is regulated in Law No. 16 of 2011 which has been changed to Permenkumham No. 3 of 2021 concerning Legal Aid, legal aid is a legal service provided by legal aid providers free of charge to legal aid recipients who are facing legal problems. The role of Legal Aid Organizations in providing free legal aid to people/groups who are incapable in criminal case proceedings is stated in the Criminal Procedure Code, which explains that for those who cannot afford, who do not have their own legal counsel, the officials concerned at all levels Examinations in the judicial process are required to appoint legal counsel for them, this is contained in Article 56 Paragraph (2) which states: "Every legal adviser appointed to act as referred to in Paragraph (1) provides his assistance free of charge".

Keywords: Institution, Legal Aid, Probono

I. PENDAHULUAN

Pemberian bantuan hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana di sini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan. Terkait konteks.

Penyelenggaraan pendanaan untuk Organisasi Bantuan Hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana APBN untuk penyelenggaraan bantuan hukum adalah wujud kewajiban pemerintah dan disalurkan melalui anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai penyelenggara bantuan hukum. Sumber pendanaan bantuan hukum selain dari APBN, dapat diperoleh juga dari Pemerintah Daerah tingkat I (Propinsi) dan Tingkat II (Kabupaten , Kota), namun dalam proses pemberian akreditasi dan verifikasi tetap mengacu pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia .

Kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat yang rendah ini dapat berupa ketidaktahuan masyarakat akan hukum yang berlaku maupun karena ketidaktahuan mereka atas bantuan hukum yang merupakan hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar, sehingga setiap orang dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan layanan hukum, yang kaya ataupun berkecukupan dapat menyewa jasa pengacara maupun orang miskin yang tidak dapat menyewa jasa pengacara tetap dapat menerima bantuan hukum sebagai penjabaran persamaan hak dihadapan hukum. Profesi advokat sesungguhnya dikenal sebagai profesi yang mulia, Karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, dan sosial ekonomi.¹ Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum sangat penting ditengah-tengah masyarakat mengingat prinsip persamaan di depan hukum. Apalagi dengan sebagian besar anggota masyarakat kita masih hidup di bawah garis kemiskinan,

¹ Morris Ginsberg, *Keadilan Dalam Masyarakat*, (Bantul: Pondok Edukasi, 2003), h.41.

dan minimnya pengetahuan hukum masyarakat juga merupakan hambatan dalam menerapkan hukum dalam masyarakat,terlebih lagi budaya hukum dan tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang masih rendah. Lembaga Bantuan Hukum selain karena mengusung konsep baru dalam pelaksanaan program bantuan

hukum di Indonesia,Lembaga Bantuan Hukum juga dianggap sebagai cikal bakal bantuan hukum yang terlembaga yang dikatakan paling berhasil pada masanya. Hingga Lembaga Bantuan Hukum ini kemudian mendorong tumbuhnya berbagai macam bentuk organisasi dan wadah bantuan hukum di Indonesia.²

Setiap Orang Atau Kelompok Orang Miskin Yang Tidak Dapat memnuhi hak dasar secara layak dan mandiri, hak dasar tsb meliputi hak atas pangan, sandang, blayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan berusaha dan perumahan. Syarat tersebut diajukan dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM) atau dokumen lain sebagai pengganti permohonan bantuan hukum dapat meliputi:

- a. Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat
- b. Kartu bantuan langsung tunai
- c. Kartu beras miskin
- d. Kartu keluarga sejahtera
- e. Kartu indonesia pintar
- f. Kartu indonesia sehat
- g. Kartu perlindungan sosial
- h. Dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.³

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder dan ditunjang dengan pendekatan yuridis komparatif. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis melalui data yang terkumpul,, menyusun dan mengklarifikasi antar lembaga bantuan hukum yang menangani kasus prabono

² T.Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta,LP3ES,1986), h.15.

³ BAB II Pasal 3 UU Perkemenkumham Nomor 3 Tahun 2021

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran lembaga konsultasi dan bantuan hukum dalam memberikan pendampingan hukum dan pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat tidak mampu. Sejarah Awal bantuan hukum di Indonesia dimulai ketika di Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasar asas konkordansi dimana Peraturan Firman Raja 16 Mei 1848 No. 1 juga diberlakukan di Indonesia, antara lain susunan Kehakiman dan Kebijakanaksanaan Pengadilan (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der Justitie*) atau RO.⁴

Dimana terdapat aturan mengenai Advokat dan Pengacara dalam BAB VI memuat Advokat merangkap sebagai pengacara, saat itu Advokat hanya memberikan jasanya dalam proses perdata dan pidana. Peraturan Bantuan Hukum terdapat dalam RO Pasal 190 memuat para Advokat dan procurer bila ditunjuk oleh badan pengadilan, wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau separuh dari tarif biaya yang berlaku. Pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana di sini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan. Terkait konteks penyelenggaraan pendanaan untuk Lembaga Bantuan Hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana APBN untuk penyelenggaraan bantuan hukum adalah wujud kewajiban pemerintah dan disalurkan melalui anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai penyelenggara bantuan hukum. Sumber pendanaan bantuan hukum selain dari APBN, dapat diperoleh.⁵

⁴ Lalu Muhammad Taufik, "Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mataram)," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 5, no. 3 (2017): 463.

⁵ Angga and Arifin, Ridwan, "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia," *Diversi Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2018): 73–91.

Undang-Undang bantuan hukum mereposisi peran lembaga bantuan hukum kampus sebagai bagian dari civitas akademik untuk dapat melakukan pengabdian masyarakat di bidang hukum berdasarkan keilmuan dan keahlian yang dimiliki.⁶

IV. KESIMPULAN

Bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum di Provinsi Lampung Khususnya yang sudah terakreditasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin untuk mencari keadilan, bantuan hukum yang diberikan tidak sebatas dengan bantuan hukum litigasi dan non litigasi. Dengan melampirkan syarat-syarat telah ditentukan. Hambatan dalam mengembangkan model pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang mengajukan Permohonan di Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum di Provinsi Lampung ditemukan beberapa hambatan yaitu kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat tentang keberadaan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum di Wilayah Lampung dan sumber daya Advokat juga pandangan masyarakat terhadap Advokat yang identik dengan uang sehingga belum bisa memahami sepenuhnya hakikat dari didirikannya Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum di Lampung untuk membantu mereka dalam memperoleh keadilan

⁶ Fachrizal Afandi, "Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access To Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 1 (2013): 31.

DAFTAR PUSTAKA

- Morris Ginsberg, (2003), *Keadilan Dalam Masyarakat*. Bantul: Pondok Edukasi.
- T. Mulya Lubis, (1986). *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. Jakarta: LP3ES.
- Angga and Arifin , Ridwan, (2018) “Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia,” *Diversi Jurnal Hukum* 4,
- Fachrizal Afandi, (2013)“Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access To Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2.
- Lalu Muhammad Taufik, (2017) “Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mataram),” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 5.